



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah,
sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2024/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Oktober 2011 diberkati oleh pendeta Gustaf Rawing di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana Akta Nikah Nomor - dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 13 April 2012 Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak Lahir di BANGKA TENGAH Pada Tanggal 08-JULI-2012.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan menjalankan hidup bersama sebagai suami istri di Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan orang tua Penggugat.
4. Bahwa 2 (dua) tahun setelah pernikahan sekitar tahun 2013/2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah.
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak awal tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi.
6. Bahwa Tergugat selalu mempermasalahkan masalah ekonomi terus menerus sehingga memancing suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan sering terjadi percekccokan.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga saat ini sudah memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 2017 sampai sekarang, sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dikarenakan sering terjadi percekccokan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak 2017 tersebut.
9. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
10. Bahwa Tergugat membawa Anak Tergugat Dan Penggugat Ke Tempat Tinggal Tergugat Saat ini.

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 19 Poin b menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
13. Bahwa sebagaimana pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Koba.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Koba Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama KRISTEN pada tanggal 8 Oktober 2011 bertempat di Pangkalpinang, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 13 April 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

4. Menetapkan biaya menurut hukum, atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2024 dan tanggal 19 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 26 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 2 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. - berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. - berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 6 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2011, di Gereja Bethel Indonesia di Pangkalpinang dan resepsinya di rumah orang tua kami di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan diberkati di gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pendeta yang telah memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saat pemberkatan di gereja Saksi tidak hadir. Saksi hanya hadir saat resepsi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang bernama Anak;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian kurang lebih setelah 2 (dua) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat masih di sekitaran Kabupaten Bangka Tengah selama kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diawal pernikahan tidak ada permasalahan dalam perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (harmonis);
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena setelah beberapa tahun pernikahan sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke kota lain sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sering terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai istri sering menuntut untuk kehidupan ekonomi yang lebih ke Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena masalah ekonomi, dan Tergugat sebagai istri sering menuntut untuk kehidupan ekonomi yang lebih ke Penggugat dari cerita-cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, cekcok antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul di tahun ke-3 (ketiga) atau ke-4 (keempat) perkawinan;
- Bahwa di awal menikah, Penggugat bekerja sebagai penjual di pasar malam sedangkan Tergugat berjualan kue di pasar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sudah hampir 7 (tujuh) tahunan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat saat ini kembali tinggal di rumah orang tua kami di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat di Bangka Tengah tetapi Tergugat tetap bersikeras mau tinggal di Palembang. Penggugat tidak bisa ikut Tergugat tinggal di Palembang karena Penggugat harus mengurus orang tua yang sudah sakit-sakitan;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi tinggal bersama menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terutama berkaitan dengan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini belum memiliki calon baru/pacar. Penggugat ingin bercerai secara resmi dulu sedangkan terkait Tergugat, Saksi tidak tahu;

2. Saksi 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2011, di Gereja Bethel Indonesia di Pangkalpinang dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resepsinya di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan diberkati di gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pendeta yang telah memberkati pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena saat pemberkatan di gereja Saksi tidak hadir. Saksi hanya hadir saat resepsi;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian kurang lebih setelah 2 (dua) tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal ke rumah kontrakan yang beralamat masih di sekitaran Kabupaten Bangka Tengah selama kurang lebih 4 (empat) tahunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena setelah beberapa tahun pernikahan sekitar tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke kota lain sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai istri sering menuntut untuk kehidupan ekonomi yang lebih ke Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dari cerita-cerita para tetangga saat itu;
- Bahwa di awal menikah, Penggugat bekerja sebagai penjual di pasar malam sedangkan Tergugat berjualan kue di pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat berpacaran dulu sebelum menikah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sudah hampir 7 (tujuh) tahunan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pindah ke Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat saat ini kembali tinggal di rumah orang tua kami di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat di Bangka Tengah tetapi Tergugat tetap bersikeras mau tinggal di Palembang. Penggugat tidak bisa ikut Tergugat tinggal di Palembang karena Penggugat harus mengurus orang tua yang sudah sakit-sakitan;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi tinggal bersama menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terutama berkaitan dengan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini belum memiliki calon baru/pacar. Penggugat ingin bercerai secara resmi dulu sedangkan terkait Tergugat, Saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putusan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 Desember 2011 diketahui bahwa Penggugat merupakan penduduk yang tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 26 Juli 2012 diketahui bahwa Tergugat merupakan penduduk yang tercatat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 2 Agustus 2012 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tercatat sebagai penduduk yang tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan alasan Penggugat mengajukan perceraian karena "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya satu persatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 8 Oktober 2011 diberkati oleh pendeta Gustaf Rawing di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana Akta Nikah Nomor - dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor - tanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. - berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2012 dan bukti surat P-6 berupa Akta Nikah Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Gustaf Rawing di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2011 dan dicatatkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2012, dimana hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Gereja Bethel Indonesia Pangkalpinang, maka telah jelas persesuaian alat-alat bukti tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan/perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak sebagaimana dibuktikan dalam bukti surat P-5 yakni Kutipan Akta Kelahiran No. - berdasarkan Akta Kelahiran - atas nama Anak, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang bahwa sejak awal tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dikarenakan permasalahan ekonomi;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga saat ini sudah memiliki pemikiran dan tujuan yang berbeda, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sejak 2017 sampai sekarang, sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dikarenakan sering terjadi percekcoakan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak 2017 tersebut;

Menimbang bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi bersama anak Penggugat dan Tergugat ke tempat tinggal Tergugat saat ini di Palembang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena masalah ekonomi hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2017;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya dan dikuatkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta berusaha membujuk Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat di Bangka Tengah tetapi Tergugat tetap bersikeras mau tinggal di Palembang. Penggugat tidak bisa ikut Tergugat tinggal di Palembang karena Penggugat harus mengurus orang tua yang sudah sakit-sakitan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 Ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada pokoknya bahwa alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf b dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tidak pernah dibantah oleh Tergugat dengan tidak digunakannya hak Tergugat untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut bahkan Tergugat melalui Penggugat juga menyerahkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya bersedia digugat oleh Penggugat sehingga telah jelas dan terang bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, maka sesuai dengan prinsip pembuktian maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti kebenarannya serta telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 yang terkait dengan kewajiban dan tindakan administratif akibat adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis*, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah kan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara *verstek*;

Mengingat ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 38, Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19, Pasal 35

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Gustaf Rawing pada tanggal 8 Oktober 2011 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. - berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 13 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., dan Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uspa Demarati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Uspa Demarati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK Proses.....	:	Rp200.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp 37.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp 50.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai..... : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp357.000,00;
(Tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Kba